



PUTUSAN

NOMOR [REDACTED] fPdt. G/2016/PA. Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara [REDACTED] yang [REDACTED] diajukan oleh [REDACTED] :

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jln. Trans Sulawesi Dusun Selatan Desa Meleo, Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -----

----- L A W A N -----

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jln. Trans Sulawesi Dusun I Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

1.. Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

----- Telah memeriksa alat bukti serta mendengar

keterangan saksi dipesidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK PERKARAN -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dibawah register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA. Msa tanggal 7 Maret 2016 mengajukan Permohonan cerai talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah menikah di Kantor Agama

Marisa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl n Trans Sulawesi Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato; -----

2. Bahwa selama pemikahan tersebut

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bemama :

- [REDACTED] laki-laki lahir tanggal 20 Mei 2011; -----

- [REDACTED] Laki-laki lahir tanggal 31 Desember 2014; -----

4. Bahwa pada mulanya mmah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rulrun,. namun sejak bulan Nopember 2013 ketentrman mmah tangga .. Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:-----

> Termohon lidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perk'taan Pemohon dalam rangka membina nunah tangga yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 23 hari dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga; -----

Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

Permintaan buku nikah tidak di kasih oleh Termohon kepada Pemohon untuk dilampirkan peng gugatan perceraian; -----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang imbul akibat perkara ini;

---- Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan

Agama

Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ----- - -;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan , meskipUJI kepadanya telah disampaikan surat panggtlan secara sah dan patut, tidak pula menyuruh orang lain hadiF sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap dipeFSidangan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan yaitu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagai isterinya, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bertetaphati pada pendiriarnya untuk mentalak Termohon;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan atau menguatkan dalil alasan permohonarnya untuk mentalak Termohon, Pemohon telah mengajukan alat surat yaitu Poto copy Duflikat Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kupaia Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, bermeterai cukup sehingga harus di terima sebagai aiat bukti surat; -----

----- Bahwa disamping aiat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang, dari pihak keiuarga yaitu ayah dan ihu kandung, kedua saksi tersebut memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpaimya sebagai berikut :

I. Nama [REDACTED]

)> Bahwa Saksi mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon, yaitu Pemohon sebagai anak kandung Saksi, sedangkan Termohon Saksi kenai karena isteri Pemohon; -----

)> Bahwa Pemohon menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 prnikahan tersebut di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dikaia itu Pemohon menikah secara hukum Islam karena Pemohon ikut agama Islam;-----

)> Bahwa awainya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis daiam rumah tangganya, hingga lahir dua orang anak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa sejak Pemohon bekelja di Palu, rumah tangganya mulai goyah sehingga tidak harmonis dan rukun lagi; -----
- > Bahwa keadaan Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah dikala Pemohon pulang dari Palu, Termohon tidak peduli tidak melayani Pemohon sebagai suami;
- > Bahwa disamping tidak peduli Termohon adakalanya tidak berada di rumah, melainkan berada di Gorontalo; -----
- > Bahwa selain tidak peduli terhadap Pemohon juga Termohon kasar berkata-kata kepada Pemohon, -----
- > Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu; -----
- > Bahwa Pemohon sering datang menjenguk anak-anak dan mengantar keperluan anak-anak tersebut;-----
- > Bahwa setahu Saksi tidak ada faktor lain mempengaruhi kehidupan rumah tangga Pmohon dan Termohon tersebut; -----
- > Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha merukunkan yaitu menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, utamanya Tennohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Pemohon; -----

2: Nama [REDACTED]

- > Bahwa Saksi kenai Pemohon karena anak kandung Saksi sedangkan Termohon Saksi kenai karena isteri Pemohon; -----
- > Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sehingga lahir dua orang anak; -----
- > Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon di rumahnya sedang mengurus anak yaitu memberi makan anak, memandikan anak. sedangkan Termohon hanya baring-baring di kamar; -----
- > Bahwa Termohon kasar memperlakukan Pemohon sebagai suami;-----
- > Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang iebih sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu ketika Pemohon ditugaskan bekelja di Moutong; -----
- > Bahwa kami sebagai orang tua telah berusaha untuk menyatukan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyatanya sudah suiit untuk diiakukan; -----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup bersatu dalam rumah tangga, jalan terbaik perkawinan Pemohon dan Termohon di pisahkan dengan perceraian; -----

-----Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara dipersidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk singkatnya uraian putnsan ini telah ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

---- Menimbang, bahwa mabud dan tujuan pe onan Pernohon adalah sebagaimana yang diururaikandi atas;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Marisa;-----7-"C""7"" ,____

---tv1entlnhang, bahwa- oleh kat"e"Lra Teiniohon- tid-dk pet11a.h hadir, 1naka p.r-oses- mediasi. sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian disetiap persidangan telah dilakukan penasehatan untuk mencapai perdamaian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg joncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa usaha damai tidak berhasil maka persidangan untuk memeriksa pokok perkara diijutkan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang sebelumnya telah diberikan penjelasan dan perubahan sebagaimana mestinya, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa permma.alah rumah tangga yang Pemohon dalilkan dalam perkara ini adalah :

)> Karena Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah belum pemall bercerai; -----

)> Karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam hal pelayanan rumah tangga; -----

)> Karena Termohon bertingkahtaku kasar terhadap Pemohon dan tidak mau mendengar apabila di nasihati oleh Pemohon; -----

)> Karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 Tahun 23 hari yang laiu; -----

)> Karena usalla damai untuk rukun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga, maim Pemohon wajib bukti;

--MelliruOOn:g, balrwa Penitkrun telali Inengajukan dua otang Saksi dad pihak keluarga- yaitu ayah kandung dan ibu kandung, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan kesaksian yang bersesuaian, dan memenuhi syarat fonnil suatu alat bukti, oleh karenanya saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, btikti surat dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan serta telah <iipertimbangan, maka ditemukan fakta hukurn sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Tennohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Tennohon telah teljadi perselisihan dan pertengkaran yang terns menerus;

- Bahwa antara Pemohon dan Tennohon telah teljadi pisah rumah selama 1tahun 23 hari lamanya, selama itu pula Pemohon dan Tennohon tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Tennohon tidak dapat disattikan lagi dalam rumah tangga
mesK.lipun tetan ampayaKan penes ih atan; -----

--Menimbang; bahwa benlasarkan-ketentuan Pasal- 19-huruf (F-)- Peratur-an Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 jocto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Tenothon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya. Faktor-faktor di . maksud ,sevara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran terus menerus, hal tersebut telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal i9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasai i i6 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Tenothon tidak dapat rukun lagi dan telah -hidup terpisah-pisah ,selama -i iahun 23 -hari, teiah -menguatkan bobot -dalii-dalii pennohonan Pemohon, runcingnya percekcoan dan perselisihan Pemohon dan Tenothon, maka perpisahan antara Pemohon dan Tenothon justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran yang terus menerus;----- ."

Menimbang, bahwa dengan ietpenuhinya WISur y-dllg terkandung dalam nunna Undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta tersebut diatas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Tenothon telah dikategorikan sebagai rumah tangga Tdllg tidak utuh lagi pecah karena tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan Yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah warahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, telah tidak terwujud dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon;

----- Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugurlah haknya sebagai pihak Termohon untuk membela dirinya atas dalil alasan permohonan Pemohon di persidangan, hal ini sesuai dengan pendapat Imam .A.bi Bakar .Ahmad-lir Razy Ai- Jasbab-- dairua-kiiab .t\hkamuf-,Qur'lanjuz ill diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut
:-----

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبظالم لا له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil o/eh hakim Islam untuk menghadap di persidangan ,
dania tidak memenuhi pan lan itu;- maka ia termasuk orang yang dhalim d-an
gugurlah haknya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim -teiah berusaha mendamaikan yaiiu menasihati FemoOOn agar kembali TUKun. dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.I berupa fotocoy Kutipan Akta Nikah yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi,maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakink:an telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinan hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam -beium pemah ber-cerdi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan persidangan dengan menasihati Pemohon agar kembali dan mempertahankan rumah tangganya, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan dalam rumah tangganya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang juga sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi:-----

در الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemaf8adatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

----- Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

----- Mengingat, akan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dall-t,\ilil SJW""li yang berlmbungmrdenganperlnta im.-----



MENGADILI

persidangan tidak hadir; -----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

\ J Memberi 12m kepada Pemohon ([REDACTED])

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RISNAWATI HUNOWU

[REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa; -----

.Membebankan kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara sebesar

Rp. 336.000;- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka

diubah dengan Und g-Un

Undang Nomor 0 Tahun 2009, bia

Femoh.on;;-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 M bertepatan dengan

tanggal 11 Rajah 1437 H, oleh kami Drs. NASARUDDIN PAMPANG sebagai Ketua

Majelis,, ROYANA LATIF, S.HI, dan NUR AFNI KATILI, S.HI masing-masing

sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Drs. SUHARLIS HULAWA, sebagai

Panitera Sidang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

M Uelis dihadiri Pemohon tanpa hadimya Termohon; -----



KETUA MAJELIS

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ROYANA LATIF S.m

N

PANITERA PENGGANTI

Dra.Drs. SUHARLIS HULAWA

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran

K-p. Rp. 50.000,-

2.

Proses Rp. 50.000,-

3.

Pemanggilan Rp. 245.000,-

4. Biaya saksi

K-p. Rp. 50.000,-

6. Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)